



**PENGADILAN NEGERI
KUALA KAPUAS KELAS II**

CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN;
Tempat/tanggal lahir : Suka Bumi
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Warga Mulya RT. 003 RW. 001 Desa Warga
Mulya Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.HHakim;

Rahmadi, S.H.....Panitera Pengganti;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum berdasarkan kronologis kejadian yang termuat dalam berkas perkara yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penyidik Pembantu pada Polres Kapuas mengajukan Terdakwa ke sidang ini karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/3/III/RES.1.8./2024/Satreskrim/Polres Kapuas/Polda Kalimantan Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kronologis kejadian yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan tindak pidana yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Timbang/ Receiving Slip PT. Globalindo Agung Lestari ticket no. GMS1TBSE24001348 ;
- 3 (tiga) buah karung warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3189 BQ ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulian Dwi Cahyo Bin Rochmad Saefudin ;
2. Saksi Hadi bin Timur Raya ;
3. Saksi Muhammad Arief bin M. Yusuf ;

masing-masing memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Terdakwa dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Hakim Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN berangkat dari rumah menuju lahan perkebunan kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok C22 Divisi 3 Estate Plasma Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3189 BQ dan membawa 3 (tiga) buah karung berwarna putih, kemudian sekira jam 10.00 WIB setelah sampai dilokasi tersebut Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN langsung mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara memasukkan brondolan buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari ke dalam karung yang telah Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN bawa dengan menggunakan tangan, kemudian setelah terisi Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN membawa 3 (tiga) buah karung warna putih yang telah berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor dan membawanya pergi meninggalkan lahan perkebunan kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari, namun pada saat di perjalanan (masih dalam areal perkebunan kelapa sawit) sekira jam 11.30 WIB pada saat Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN sedang melakukan pengecekan di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok C22 Divisi 3 Estate Plasma Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN melihat seseorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah sedang membawa 3 (tiga) buah karung warna putih yang Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN duga berisikan brondolan buah kelapa sawit, kemudian Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN meneriaki orang tersebut untuk berhenti namun orang tersebut tidak mau berhenti, dan kemudian Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN mengejar orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN, setelah Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN berhasil

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Hakim Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kik



mengejar dan memberhentikan Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN, Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN melakukan pengecekan terhadap isi karung yang dibawa oleh Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN dan ternyata benar karung tersebut berisikan brondolan buah kelapa sawit, kemudian Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN menanyakan kepada Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN dapat brondolan buah kelapa sawit darimana dan dijawab oleh Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan dari hasil mengambil dari lahan Perkebunan kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari, kemudian Saksi YULIAN DWI CAHYO Bin ROCHMAD SAEFUDIN menelepon Tim keamanan PT. Globalindo Agung Lestari atas nama Saksi HADI Bin TIMUR RAYA dan tidak lama kemudian Saksi HADI Bin TIMUR RAYA dan Saksi MUHAMMAD ARIEP Bin M. YUSUP datang, setelah itu Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN dibawa ke Kantor PT. Globalindo Agung Lestari dan selanjutnya dibawa ke Polres Kapuas.

2. Bahwa Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas brondolan buah kelapa sawit yang telah diambilnya karena brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Globalindo Agung Lestari.
3. Bahwa Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN tidak ada meminta ijin kepada PT. Globalindo Agung Lestari selaku pemilik dari brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk mengambil / memiliki brondolan buah kelapa sawit tersebut.
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN adalah akan Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN jual kepada pembeli / pengepul agar memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjual brondolan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak punya pekerjaan lagi, namun belum sempat Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN jual Terdakwa DERAJAT SLAMET Alias JAJAT Bin SUPARMAN sudah ditemukan dan diberhentikan oleh pihak PT. Globalindo Agung Lestari.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut korban PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Hakim Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan bersungguh-sungguh akan bekerja ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Nota Timbang/ Receiving Slip PT. Globalindo Agung Lestari ticket no. GMS1TBSE24001348 dan 3 (tiga) buah karung warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik PT. Globalindo Agung Lestari serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui saksi Yulian Dwi Cahyo Bin Rochmad Saefudin ;

Selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3189 BQ berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Hakim Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Globalindo Agung Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Derajat Slamet Alias Jajat Bin Suparman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang/ Receiving Slip PT. Globalindo Agung Lestari ticket no. GMS1TBSE24001348 ;
 - 3 (tiga) buah karung warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui saksi Yulian Dwi Cahyo Bin Rochmad Saefudin ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3189 BQ ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Hakim Nomor 4/Pid.C/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmadi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ade Irawanto, S.H., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polres Kapuas, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmadi, S.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)